



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 22 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM FASILITASI PENGAMANAN DAN PENGAWALAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI SUMEDANG TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran tugas dan kegiatan Bupati dan Wakil Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, perlu ditunjang dengan pelayanan prima dari unsur Perangkat Daerah dan Kepolisian;
 - b. bahwa dalam rangka mendukung kegiatan Bupati dan Wakil Bupati agar dapat dilaksanakan dengan aman dan nyaman, perlu dilakukan pengamanan dan pengawalan;
 - c. bahwa agar pemberian pelayanan, pengamanan dan pengawalan Bupati dan Wakil Bupati dapat dilaksanakan dengan optimal, perlu dibentuk Tim Fasilitasi Pengamanan dan Pengawalan Bupati dan Wakil Bupati;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Fasilitasi Pengamanan dan Pengawalan Bupati dan Wakil Bupati Sumedang Tahun 2023;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang...

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5166);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6243); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6375);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 18);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 34);
8. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 126 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2022 Nomor 126);
9. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 153 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 153);
10. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 195 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2022 Nomor 195);

Memperhatikan : Surat Perintah dari Kepala Kepolisian Daerah Jawa Barat Nomor Sprin/4389/XI/KEP/2022 tanggal 11 November 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM FASILITASI PENGAMANAN DAN PENGAWALAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUMEDANG TAHUN 2023.

KESATU : Membentuk Tim Fasilitasi Pengamanan dan Pengawalan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2023, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Fasilitasi Pengamanan dan Pengawalan Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, bertugas:
a. melaksanakan pelayanan kedinasan yang optimal kepada Bupati dan Wakil Bupati Sumedang;
b. melakukan pengamanan dan pengawalan Bupati dan Wakil Bupati dalam setiap kegiatan;
c. memfasilitasi pelaksanaan tugas Bupati dan Wakil Bupati Sumedang; dan
d. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Kepada Bupati.

KETIGA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 5 Januari 2023

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN SUMEDANG,


DODI YOHANDI, S.H., M.Kn.
NIP. 19650129 199803 1 001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG
NOMOR 22 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM FASILITASI
PENGAMANAN DAN PENGAWALAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI
SUMEDANG TAHUN 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM FASILITASI PENGAMANAN DAN PENGAWALAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUMEDANG TAHUN 2023

- A. Pengarah : Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang.
- B. Penanggung Jawab : Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang.
- C. Ketua : Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang.
- D. Sekretaris : Kepala Sub Bagian Protokol pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang.
- E. Anggota Pengamanan : 1. AIPDA HENDRA RAMDAN, S.Sos.
(Anggota Kepolisian Resor Sumedang);
2. AIPDA ROHMAT
(Anggota Kepolisian Resor Sumedang);
3. AIPDA DEDI JUNAEDI
(Anggota Kepolisian Resor Sumedang);
4. BRIPKA ACEP RUDI WIDIA, S.Sos.
(Anggota Kepolisian Resor Sumedang);
5. BRIPKA DIAN GINANJAR, S.Sos.
(Anggota Kepolisian Resor Sumedang);
6. BRIPKA YOUNGKI YAMIN P
(Anggota Kepolisian Resor Sumedang);
7. DEDI RAHMAT
(Pelaksana pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang); dan
8. AGUS SUPENA
(Pelaksana pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang).
- F. Anggota Pengawalan : 1. AIPTU TASLAM
(Anggota Kepolisian Resor Sumedang);
2. AIPTU DEDE KUSNADI
(Anggota Kepolisian Resor Sumedang);
3. AIPDA AGUSTIONO
(Anggota Kepolisian Resor Sumedang);
4. AIPDA TEGUH BAMBANG S, S.H.
(Anggota Kepolisian Resor Sumedang);

5. AIPDA INDRA KUSUMAH, BA., S.Sos.
(Anggota Kepolisian Resor Sumedang).

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN SUMEDANG,



DODI YOHANDI, S.H., M.Kn.
NIP. 19650129 199803 1 001